

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila warga masyarakat bisa menaati aturan dan norma tersebut, kehidupan yang damai dan nyaman akan bisa terwujud. Pada kenyataannya, ada sebagian masyarakat yang melakukan berbagai macam bentuk pelanggaran hukum dan norma yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma yang berlaku adalah perjudian.

Perjudian bukan hal yang baru bagi warga Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak jaman

dulu dan terus meningkat sampai sekarang.<sup>1</sup> Perjudian dilakukan oleh sebagian masyarakat yang berasumsi bahwa jika menang dalam berjudi, maka hasilnya akan berlipat ganda.<sup>2</sup> Perjudian menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya dan berpotensi merusak norma sosial, selain itu, perjudian juga dapat mengancam berlangsungnya ketertiban umum dalam pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Perjudian merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 303 KUHP menyatakan:

---

1 Wira Tri Ananda, "Penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kecamatan Bukit Raya" III (2016):

1–15.

2 Hartina, "Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terhadap Sabung Ayam," 2018, 1–81.

3 Yohanes Wendelinus Dasor, Familia Jeniba, and Nikolaus Budiman, "Dampak Perjudian terhadap Perkembangan Belajar Anak," *Literasi Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–5.

“Barangsiapa yang melakukan perjudian diancam paling lama sepuluh tahun hukuman pidana penjara atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”.

Untuk membatasi maraknya perjudian, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan memberikan izin perjudian, yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan:<sup>4</sup>

“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang dilakukan di kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan yang lain.”

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Pelaksanaan Penertiban Perjudian,  
“Pasal 1 Ayat (1)”

Adanya larangan melakukan perjudian, tidak serta merta membuat pelaku berhenti melakukan perjudian.<sup>5</sup> Demikian pula yang terjadi dengan judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo. Sebagian masyarakat Kabupaten Ponorogo menyanggah bahwa judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun temurun sejak zaman dulu.<sup>6</sup> Pada saat melakukan judi sabung ayam, para pelaku merasa dirinya puas dan senang karena, ayam yang mereka pelihara dengan baik dapat ikut bertarung dalam permainan judi tersebut.

Fenomena judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo sangat mengkhawatirkan karena menyebabkan seseorang menjadi malas untuk bekerja dan lebih memilih melakukan judi. Mereka berasumsi

---

5 Pertiwi, H.Moch Ardi, and Galuh Praharafi Rizqia, "Criminological Review Of The Criminal Act Of' 2 (2020): 257-74.

6 Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya," *Journal Litigasi* 17 Nomor 2 (2016): 3288.

dengan melakukan judi akan mendapatkan keuntungan yang berlipat, padahal perjudian sifatnya hanya untung-untungan. Selain itu, kegiatan judi sabung ayam ini menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak, karena kesibukan ayah mereka dalam berjudi bisa membuat mereka menjadi tidak terurus, bahkan yang lebih parah dapat menyebabkan kemiskinan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap judi sabung ayam belum berjalan secara optimal. Upaya penanggulangan judi sabung ayam melalui penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, salah satunya, kurangnya dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>7</sup> D D Balubun et al., "Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya dan Hukum," ... 12 (2019): 23–46.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji oleh peneliti dirumuskan sebagaimana berikut:

Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo?

Bagaimanakah proses penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Kabupaten Ponorogo?

Bagaimanakah konsep penegakan hukum ke depan judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo
- b) Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah proses penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Kabupaten Ponorogo?

- c) Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah konsep penegakan hukum ke depan terkait judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **A. Manfaat teoritis**

Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan berbagai macam manfaat yang antara lain:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat sebagai bahan kajian dalam ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum terkait judi sabung ayam
- b) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca dan sebagai penelitian-penelitian yang akan datang yang pokok pembahasannya judi sabung ayam

## 2. Manfaat Praktis

### a Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat akan kesadaran hukum serta pentingnya taat hukum dan taat aturan khususnya terkait judi sabung ayam.

### b. Bagi kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak kepolisian di dalam menanggulangi dan memberantas tindak kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum sekitar.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo belum pernah dilakukan oleh peneliti maupun peneliti lain, jika ada yang pernah meneliti tetapi ada beberapa aspek yang berbeda, sehingga tidak mengulangi lagi dari hasil penelitian lain. Ada

beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah yang ditemukan di beberapa situs online, diantaranya:

Skripsi, Meiana Wahyu Retno Mutia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017 “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan, dengan hasil: 1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana judi sabung ayam adalah lemahnya pengimplementasian agama, lingkungan, kebiasaan, ekonomi, 2. Upaya kepolisian menanggulangi judi sabung ayam adalah melalui upaya preventif dan upaya represif

Skripsi, Arif Handika Yani, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020” Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana dan Hukum Adat Bali” dengan hasil: 1. Sifat hukum berbeda antara hukum adat di bali dengan hukum positif di Indonesia antara lain: seluruh ketentuan yang terbuka, membeda-bedakan permasalahan 2. Subjek hukum

berbeda, dalam hukum positif hanya seorang manusia/individu, kelompok dan juga badan hukum/non badan hukum, tetapi di Bali subjek hukumnya selain individu adalah persekutuan hukum juga dibebani pertanggungjawaban. 3. Adanya unsur kesalahan 4. Pelanggaran ditetapkan terlebih dahulu di dalam hukum adat Bali 5. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab.

Skripsi, Rahmat, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2014 “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam” dengan hasil 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan sabung ayam antara lain karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, sosial budaya dan pendidikan 2. Upaya yang dilakukan kepolisian terhadap penanggulangan judi sabung ayam adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya judi sabung ayam sedangkan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis membahas penegakan hukum terhadap judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo dan ingin mengkaji faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi sabung ayam, proses penegakan hukum yang dilakukan dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum serta konsep penegakan hukum ke depan dalam penanggulangan judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo, sehingga dalam penelitian ini tidak saja terfokus pada penegak hukum tetapi juga masyarakatnya .

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Keadilan**

Pelaksanaan ketentuan hukum pidana terhadap judi sabung ayam harus mengedepankan rasa keadilan antara penegak hukum dengan pelaku judi sabung ayam dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, penulis menggunakan teori keadilan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Teori Keadilan

dalam Bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*.<sup>8</sup> Menurut Aristoteles suatu keadilan harus dipahami dalam pengertian persamaan bukan persamarataan. Persamaan yang dimaksud oleh Aristoteles adalah proporsional karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang sama tetapi kontribusinya berbeda.<sup>9</sup>

Selain itu kesamaan hak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit yang sama dapat dipahami bahwa semua sama di hadapan hukum.<sup>10</sup> Aristoteles menggolongkan dua macam bentuk keadilan yaitu :<sup>11</sup>

### Keadilan Distributif

---

<sup>8</sup> H.Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3 No.2 (2014).

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Sebagaimana dikutip Muhammad Taufiq," in *Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 15.

<sup>11</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

Keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa.<sup>12</sup> Keadilan ini lebih fokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang bisa didapatkan dalam masyarakat

### Keadilan Komutatif

Memberikan sama banyaknya kepada tiap-tiap orang tanpa membedakan prestasinya yang berkaitan langsung dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>13</sup> Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan bahwa diperlukan adanya suatu pembeda antara vonis yang mendasarkan keadilan yang sifatnya khusus dan yang didasarkan kepada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pada pandangan tertentu.

Teori keadilan ini akan menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang ketiga yaitu konsep

---

<sup>12</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Aditama, 2014).

<sup>13</sup> J. Van Apeldoorn, L., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Cetakan Ke 26 Pradnya Paramita, 1996).

penegakan hukum ke depan terkait judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban pidana tidak saja menyangkut soal-soal hukum saja akan tetapi menyangkut tentang nilai-nilai dan moral kesusilaan umum yang dianut setiap lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan supaya demi tercapainya pertanggungjawaban pidana yang adil.<sup>14</sup> Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana tidak bisa lepas dari beberapa aspek yang harus dilihat dari pandangan-pandangan falsafah.<sup>15</sup> Dapat dilihat juga dari keadilannya, sehingga, berbicara pertanggungjawaban pidana dapat memberikan pengendalian keadilan yang lebih jelas dan tegas.

---

<sup>14</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali Pers, 2015).

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Pertanggungjawaban pidana lebih cenderung mengarah kepada aspek pemidanaan dengan apa yang mereka lakukan, jika perbuatan pidana itu sudah dilakukan dan memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka seseorang tersebut akan dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya. Perbuatan seseorang itu harus bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum agar pertanggungjawaban pidana itu bisa tercapai.<sup>16</sup>

Untuk dapat dikatakan seseorang telah mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi unsur-unsur sebagaimana berikut:

a) Adanya Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan salah satu unsur pokok, karena, seorang individu tidak dapat dipidana jika seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai asas legalitas yang berbunyi: *nullum delictum nulla poena sine praevia*

---

<sup>16</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

*lege* (seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur tentang larangan tersebut).<sup>17</sup>

b) Adanya Unsur Kesalahan

Hukum pidana Indonesia menjelaskan kesalahan normatif yaitu kesalahan yang dilihat dari sudut pandang orang lain atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ada dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja) dan kealpaan (suatu bentuk kesalahan yang ada karena seseorang tidak memenuhi standar terhadap apa yang telah dilakukannya).

c) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam suatu kondisi tertentu, seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan perbuatan yang lainnya selain melakukan tindak pidana tersebut, walaupun perbuatan itu tidak diinginkan sehingga dengan perbuatan itu seorang

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

pelaku harus menghadapi jalur hukum. Meskipun perbuatan itu tidak diinginkan oleh dirinya, akan tetapi terpaksa dilakukan karena adanya faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>18</sup> Teori pertanggungjawaban pidana ini akan menjawab rumusan masalah nomor 2 yaitu proses penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam dan kendala yang dihadapi penegak hukum upaya di Kabupaten Ponorogo

### 3. Teori Pidanaan

Pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud dalam hal ini berkaitan tentang dijatuhkannya hukuman pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana berdasar pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada beberapa teori pidanaan yang bisa dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana antara lain :

- a) Teori pembalasan (Teori Absolute)

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).

Dalam teori ini dasar dari penjatuhan hukum pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan dari pelaku kejahatan. Hukuman harus dianggap sebagai suatu pembalasan atau imbalan terhadap pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan. Sebagaimana yang dikemukakan Muladi: 19

“Teori Absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini mengedapankan sanksi hukuman pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak dan harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.”

b) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori ini membenarkan adanya pemidanaan terkait dengan adanya suatu tujuan yaitu untuk melindungi

---

19 Fitrawaty U. Husain, “Implementasi Hukuman Seumur Hidup Dalam Praktik di Indonesia Menurut Kuhp,” *Lex et Societatis* II No 1 (2014): 133–41.

masyarakat dari suatu bentuk kejahatan. Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini lebih menekankan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan kepada pelaku tindak kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

#### c) Teori Gabungan

Di samping teori pembalasan dan teori tujuan, muncul teori ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang mengutamakan pembalasan dan yang mengutamakan tata tertib dan perlindungan terhadap suatu lapisan masyarakat.

Teori pemidanaan ini akan menjawab rumusan masalah nomor 2 yaitu proses penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam dan kendala yang dihadapi penegak hukum upaya di Kabupaten Ponorogo

#### 4. Teori Perilaku

*(Theory of Reason Action)*

Adanya teori perilaku didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1976. Teori ini pertama kali dikenalkan pada bidang psikologi sosial serta digunakan untuk menjelaskan perilaku individu. Teori ini berasumsi bahwa perilaku terhadap suatu objek dapat diperkirakan berdasarkan intensitas untuk melakukan perilakunya tersebut. Ajzen dan Fishbein mengatakan bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah seorang manusia yang merupakan makhluk sosial yang rasional serta menggunakan informasi secara sistematis.

Manusia akan mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang akan mereka lakukan. Secara garis besar teori ini merupakan teori yang mempelajari bagaimana hubungan

komunikasi timbal balik antara perilaku seseorang

### *Theory of Planned Behaviour*

Pada dasarnya, teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *theory of reason action* yang dijelaskan oleh Ajzen dan Fishbein. Ajzen menjelaskan bahwa *theory of planned behaviour* ini telah diterima secara luas sebagai suatu alat untuk menganalisis perbedaan antara suatu sikap dan niat serta niat dan perilaku. Teori ini bisa digunakan untuk membantu mengatasi keterbatasan permasalahan peneliti sebelumnya serta menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan secara luas yang bisa diamati antara sikap dan perilaku. Teori ini menjelaskan adanya niat dari individu untuk

dapat berperilaku serta dikategorikan menjadi tiga diantaranya:

A. Sikap terhadap perilaku atau *attitude toward the behavior*

Yaitu suatu perilaku yang diyakini dapat memberikan hasil yang baik dibandingkan perilaku yang memberikan hasil yang buruk.<sup>20</sup>

B. Norma subjektif

Menurut Sulistimo, norma subjektif adalah seorang individu yang akan melakukan suatu perilaku jika perilakunya tersebut bisa diterima oleh orang-orang yang dianggap penting dalam hidup.

C. Persepsi kontrol perilaku

Menurut Ghufron, persepsi kontrol perilaku adalah suatu bentuk pemahaman seseorang di

---

<sup>20</sup> Icek dan Martin Fishbein. Ajzen, *Predicting and Changing Behaviour: The Reasoned Action Approach*. (New York: Taylor & Francis Group LLC, 2010).

dalam membaca situasi dan kondisi sekitar. Jadi jika orang tersebut memiliki niat untuk melakukan perilaku apabila mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk dilakukan.<sup>21</sup>

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut *Theory of Planned Behaviour* niat untuk berperilaku pada diri seorang individu timbul karena faktor internal dan faktor eksternal. Teori perilaku ini akan menjawab rumusan masalah nomor 1 yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo.

---

21 Rini. Ghufro, M. Nur dan Risnawita S, *Teori- Teori Psikologi*. (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010).